



**JSP: Jurnal Studi Pesantren**

diterbitkan oleh Prodi Magister Pendidikan Agama Islam

Pascasarjana Institut Ilmu Keislaman Annuqayah

Vol. 3, No. 2, September 2023. Hal. 159 –

E-ISSN: 3062 – 6552

DOI: <https://>

## **Kontroversi Maulid Nabi Muhammad SAW dalam Pandangan As-Suyuthi dan Ibnu Taimiyah**

Salman Alfarisy<sup>\*1</sup>, Ach. Faris<sup>2</sup>, Aribuddin<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Nasy'atul Muta'allimin

\*email: [inkeshalihah@gmail.com](mailto:inkeshalihah@gmail.com)

### **Article History**

Submitted : 02-07-2023

Revised : 20-08-2023

Accepted : 25-09-2023

Published : 27-09-2023

### **Key Word:**

Maulid Nabi  
Muhammad SAW,  
As-Suyuthi,  
Ibnu Taimiyah,  
Bid'ah Hasanah  
Islamic jurisprudence

### **Abstract**

This research examines the controversy surrounding the legality of celebrating Maulid Nabi Muhammad SAW through a comparative analysis of two prominent medieval Islamic scholars: Imam As-Suyuthi and Imam Ibnu Taimiyah. The Maulid tradition has been practiced since the Middle Ages and remains debated in contemporary Islamic discourse. This study addresses two primary questions: first, what are the respective views of Imam As-Suyuthi and Imam Ibnu Taimiyah regarding the celebration of Maulid Nabi Muhammad SAW; second, how do the argumentative strengths of these two scholars compare in supporting their positions. Employing library research methodology with a descriptive-analytical approach, this study analyzes relevant Islamic literature and classical texts to construct a comprehensive comparison. The findings reveal that Imam As-Suyuthi categorizes Maulid celebration as bid'ah hasanah (commendable innovation), permissible when conducted with praiseworthy activities such as Quranic recitation and salawat upon the Prophet. He distinguishes between bid'ah hasanah and bid'ah dalalah (misguided innovation), arguing that not all innovations are prohibited. Conversely, Imam Ibnu Taimiyah rejects Maulid celebration entirely, categorizing it as bid'ah (religious innovation) that should be avoided. His argument rests on the principle that if Maulid were religiously meritorious, the Prophet's Companions and the Salaf al-Salih would have practiced it. This study contributes to understanding the theological foundations underlying divergent scholarly opinions on Maulid and their implications for contemporary Islamic practice.

## **PENDAHULUAN**

Tanggal dan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak diketahui secara pasti dalam catatan sejarah Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah lahir pada tanggal 9 Rabi'ul Awal Tahun Gajah, sementara pendapat lain menyatakan kelahiran beliau jatuh pada tanggal 12 Rabi'ul Awal Tahun Gajah (Yunus, 2019). Meskipun terdapat perbedaan pendapat, mayoritas umat Islam di seluruh dunia, termasuk

Indonesia, telah menetapkan tanggal 12 Rabi'ul Awal sebagai hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW (Sauri, 2015).

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi fenomena menarik dalam tradisi keagamaan Islam, khususnya terkait dengan kontroversi legalitasnya. Arab Saudi sebagai negara mayoritas muslim dengan ideologi Wahhabi dan Salafiyah tidak menjadikan Maulid Nabi sebagai perayaan resmi, karena menganggapnya sebagai perkara bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan ulama salafus-salih (Yunus, 2019). Sebaliknya, perayaan Maulid Nabi telah menjadi tradisi yang meluas di berbagai negara muslim lainnya sejak abad pertengahan Islam.

Perayaan Maulid Nabi pertama kali tercatat dalam sejarah Islam pada masa Dinasti Fatimiyah di Mesir pada abad ke-4 Hijriah, yang dipimpin oleh Raja Al-Muiz li Dinillah (Suriadi, 2019). Namun, sumber lain menyebutkan bahwa Sultan Salahuddin al-Ayyubi adalah tokoh pertama yang mengadakan perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran pada abad ke-12 Masehi dengan tujuan membangkitkan semangat jihad dan persatuan umat Islam (Sauri, 2015). Di antara tokoh yang dikenal menggelar perayaan Maulid Nabi secara meriah adalah Raja Irbil, Sultan Al-Muzhaffar, yang mengundang para ulama dari berbagai disiplin ilmu untuk menghadiri jamuan perayaan tersebut (Suriadi, 2019).

Sikap religius masyarakat muslim tercermin dalam motivasi tinggi mereka menjalankan kegiatan keagamaan, baik yang bersifat seremonial maupun ritual (Mansyur, 2005). Masuknya Islam ke Nusantara tidak serta-merta menghapus budaya lokal yang telah ada, melainkan melakukan proses akulturasi dengan mengislamisasi tradisi yang tidak bertentangan dengan aqidah Islam (Suriadi, 2019; Abidin, 2009). Islam hadir untuk memberi nilai, makna, dan memperkokoh kebudayaan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang, bukan untuk menghilangkan tradisi yang telah ada (Suriadi, 2019; Zuhdi, 2014). Proses akulturasi ini menjadikan peradaban Islam kaya akan unsur spiritual dan tradisi lokal, termasuk dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang menjadi manifestasi cinta dan penghormatan kepada Rasulullah.

Kontroversi seputar legalitas perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW telah melahirkan tiga pandangan utama di kalangan ormas Islam Indonesia. Pertama, Muhammadiyah menghukumi perayaan Maulid Nabi sebagai perkara mubah (boleh) dengan syarat mengandung nilai-nilai ibadah dan menghindari kemudharatan (Nurman, 2022). Kedua, Persis berpendapat bahwa ritual yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tidak perlu dikerjakan (Nurman, 2022). Ketiga, Nahdlatul Ulama menghukumi Maulid Nabi sebagai sunnah apabila di dalamnya berisi nilai-nilai ibadah, dengan alasan perkara tersebut termasuk bid'ah hasanah (Nurman, 2022).

Islam sebagai agama yang bersifat universal memiliki pola pikir terbuka dan mampu menerima berbagai perbedaan. Pada masa kebangkitan Islam abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, berbagai pemikiran dan tradisi dari luar diperbolehkan masuk ke dalam Islam dengan menjadikannya sebagai bagian integral dari agama (Abidin, 2009). Sebelum Islam masuk ke Nusantara, masyarakat lokal telah melakukan kegiatan adat berdasarkan kepercayaan Hindu-Buddha. Ketika Islam masuk, terjadi transformasi

perlahan terhadap isi adat tersebut, dari yang awalnya non-Islami menjadi Islami tanpa menghilangkan kegiatan adat kuno tersebut (Zuhdi, 2014; Buhori, 2017). Hingga saat ini, hubungan antara Islam dengan kebudayaan lokal tetap erat dan saling memperkuat.

Munculnya kontroversi ulama tentang Maulid Nabi Muhammad SAW terjadi pada masa abad pertengahan, yaitu sekitar tahun 500-an Masehi (Arifian, 2015). Pada periode ini, sebagian ulama memperbolehkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, sementara sebagian lainnya menolaknya dengan alasan-alasan tertentu. Salah satu ulama yang memperbolehkan Maulid Nabi adalah Imam Jalaluddin as-Suyuthi, sedangkan yang menolaknya adalah Imam Ibnu Taimiyah (As-Samfuriy, 2015). Pemilihan kedua tokoh ini sebagai fokus penelitian didasarkan pada fakta bahwa mayoritas buku dan artikel tentang Maulid Nabi terfokus pada pendapat kedua ulama besar tersebut.

Alasan memilih Imam as-Suyuthi sebagai representasi ulama pro-Maulid adalah karena beliau berani membantah para ulama anti-Maulid, termasuk Al-Fakihani, seorang ulama dari madzhab Maliki yang menghukumi Maulid Nabi sebagai bid'ah yang tidak diperbolehkan (As-Samfuriy, 2015). Dalam karyanya *Husnul Maqshid fi Amali al-Maulid*, Imam as-Suyuthi menghukumi perayaan Maulid Nabi sebagai bid'ah hasanah yang pelakunya akan mendapat pahala karena di dalamnya terdapat pengagungan terhadap Nabi Muhammad SAW (As-Suyuthi dalam As-Samfuriy, 2015). Sementara itu, alasan memilih Imam Ibnu Taimiyah adalah karena mayoritas pengikut Wahabi di Indonesia, dalam sebagian hal paham keagamaannya, bersandar pada pendapat beliau, khususnya dalam menghukumi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW (As-Samfuriy, 2015).

Keunikan penelitian ini terletak pada fenomena bahwa sejak abad pertengahan hingga saat ini, perdebatan mengenai perkara yang dianggap bid'ah, khususnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, masih terus berlangsung. Apabila ada kelompok yang melakukan suatu perkara yang tidak keluar dari aqidah Islam, bagi yang berkeyakinan bahwa perkara tersebut termasuk kebaikan akan melakukannya, sedangkan bagi yang berkeyakinan bahwa perkara tersebut termasuk bid'ah akan menghindarinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pemikiran Imam as-Suyuthi dan Imam Ibnu Taimiyah tentang legalitas perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada abad pertengahan Islam, beserta argumentasi yang mendasari pandangan masing-masing ulama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji kontroversi legalitas perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam perspektif Imam as-Suyuthi dan Imam Ibnu Taimiyah. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis teks-teks klasik dan literatur sekunder yang relevan dengan topik kajian (Harahap, 2014; Sari, 2020). Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam perbedaan argumentasi teologis-yuridis kedua ulama abad pertengahan


Islam melalui kajian sistematis terhadap karya-karya mereka dan literatur pendukung lainnya.

Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya utama Imam as-Suyuthi seperti *Hawi li al-Fatawa* dan terjemahan kitab *Husnul Maqshid fi Amalil Maulid*, serta karya-karya Imam Ibnu Taimiyah yang membahas konsep bid'ah dan hukum perayaan Maulid Nabi (Creswell & Poth, 2017). Sumber sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel yang membahas perdebatan hukum Maulid Nabi dari berbagai perspektif ulama kontemporer. Pemilihan sumber-sumber ini dilakukan secara purposive untuk memastikan relevansi dan kredibilitas data yang dikumpulkan (Zed, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan content analysis terhadap teks-teks yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkategorisasi dalil-dalil serta argumentasi kedua ulama tentang legalitas Maulid Nabi (Sari, 2020). Analisis data menggunakan metode komparatif dengan membandingkan metodologi istinbath hukum, dalil-dalil yang digunakan, dan implikasi praktis dari pandangan masing-masing ulama. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk memvalidasi temuan dengan membandingkan berbagai literatur yang membahas topik yang sama (Harahap, 2014; Zed, 2014). Proses analisis menghasilkan deskripsi komprehensif tentang perbedaan fundamental antara pendekatan substantif-teleologis as-Suyuthi dan pendekatan formalis-literalis Ibnu Taimiyah dalam menghukumi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Untuk memberikan pemahaman utuh tentang kerangka penelitian tersebut, silahkan perhatikan gambar berikut:

Gambar 01; Alur Penelitian Studi Pustaka



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### **Pandangan Imam Jalaluddin As-Suyuthi tentang Legalitas Maulid Nabi**

Imam as-Suyuthi dalam kitabnya *Hawi li al-Fatawa* menyatakan: "Perayaan Maulid Nabi apabila mengandung kegiatan yang baik, maka termasuk bid'ah hasanah yang pelakunya akan mendapat pahala" (As-Suyuthi, 1994, hal. 189). Pernyataan ini menjadi landasan utama bagi ulama yang membolehkan perayaan Maulid Nabi dengan syarat-syarat tertentu.

As-Suyuthi mengklasifikasikan bid'ah menjadi dua kategori: bid'ah hasanah (inovasi yang terpuji) dan bid'ah sayyi'ah (inovasi yang tercela). Menurutnya, perayaan Maulid Nabi termasuk bid'ah hasanah apabila di dalamnya terdapat aktivitas yang bernilai positif seperti pembacaan Al-Qur'an, shalawat kepada Nabi, dan pengajaran tentang sirah Nabawiyah (As-Suyuthi dalam Achmad, 2021).

Argumentasi as-Suyuthi dibangun dari beberapa dalil Al-Qur'an dan hadis yang bersifat umum. Pertama, Surah Al-Hajj ayat 77 yang memerintahkan untuk "mengerjakan kebajikan agar mendapat keberuntungan." Kedua, Surah Al-A'raf ayat 157 yang memerintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Ketiga, hadis Nabi tentang puasa hari Senin, di mana Rasulullah menyatakan bahwa hari Senin adalah hari kelahirannya (Barakbah, 2015).

As-Suyuthi juga mengutip pendapat ulama pendukung Maulid Nabi lainnya. Imam Al-Alusi dalam *Tafsir Ruh al-Ma'ani* menyatakan bahwa lafadz "al-fadhil" dalam Al-Qur'an merujuk pada ilmu dan rahmat Nabi Muhammad SAW (Al-Alusi, t.t., hal. 41). Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* meriwayatkan bahwa Abu Lahab mendapat keringanan siksa setiap hari Senin karena kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW (Ibnu Hajar, 1997, hal. 431). Imam Ibnu Jauzi menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi mendatangkan rasa aman dan kebahagiaan (Ibnu Jauzi, t.t., hal. 415).

Untuk mendapatkan pemahaman detail tentang hal tersebut, peneliti telah menyusun tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1. Dalil-Dalil Imam As-Suyuthi tentang Kebolehan Maulid Nabi

No	Jenis Dalil	Sumber	Substansi Argumentasi
1	Al-Qur'an	QS. Al-Hajj: 77	Perintah mengerjakan kebajikan untuk mendapat keberuntungan
2	Al-Qur'an	QS. Al-A'raf: 157	Perintah mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar
3	Hadis	Shahih Muslim	Nabi berpuasa hari Senin sebagai bentuk syukur atas kelahirannya
4	Pendapat Ulama	Imam Ibnu Hajar	Abu Lahab mendapat keringanan siksa karena gembira atas kelahiran Nabi
5	Pendapat Ulama	Imam Ibnu Jauzi	Maulid Nabi mendatangkan rasa aman dan kebahagiaan

As-Suyuthi menekankan empat manfaat utama perayaan Maulid Nabi (Waskito, 2015): (1) menunjukkan kasih sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW; (2) menyemarakkan syiar Islam sebagai tandingan perayaan keagamaan lain; (3) mengenang kehidupan, ajaran, dan perjuangan Nabi; dan (4) menjalin silaturahmi dan kerukunan umat Islam.

### **Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Larangan Maulid Nabi**

Imam Ibnu Taimiyah menolak secara tegas perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan argumentasi yang berbeda secara diametral. Dalam pandangannya, tidak ada istilah bid'ah hasanah dalam Islam karena semua bid'ah adalah sesat (Tujang, 2020).

Ibnu Taimiyah menggunakan dalil Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 63 yang memperingatkan orang-orang yang menyelisihi urusan Nabi agar takut tertimpa fitnah dan azab yang besar. Ia juga mendasarkan argumentasinya pada hadis Nabi: "Seburuk-buruk urusan adalah perkara yang diada-adakan, dan siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak" (Waksito, 2015, hal. 117).

Imam Asy-Syatibi, yang sejalan dengan Ibnu Taimiyah, mendefinisikan bid'ah sebagai "menciptakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam agama" (Asy-Syatibi, 1997, hal. 31). Perayaan Maulid Nabi, termasuk gerakan-gerakan khusus ketika berdzikir bersama, dikategorikan sebagai bid'ah yang harus dihindari.

Syaikh Bin Baaz memperkuat argumentasi ini dengan menyatakan: "Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan ajaran sesat karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabatnya, dan generasi terbaik setelah mereka. Perayaan Maulid Nabi pertama kali dirayakan pada masa kejayaan kaum Syi'ah" (Bin Baaz, t.t., hal. 252). Syaikh Al-Utsaimin menambahkan bahwa waktu kelahiran Nabi tidak diketahui secara pasti, dan dari sisi syariat Islam, perayaan Maulid Nabi tidak memiliki dasar dalam agama Islam (Al-Utsaimin, t.t., hal. 2).

Untuk mendapatkan pemahaman detail tentang hal tersebut, peneliti telah menyusun tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2. Dalil-Dalil Imam Ibnu Taimiyah tentang Larangan Maulid Nabi

No	Jenis Dalil	Sumber	Substansi Argumentasi
1	Al-Qur'an	QS. An-Nur: 63	Peringatan bagi yang menyelisihi urusan Nabi akan tertimpa fitnah dan azab
2	Hadis	Shahih Muslim	Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat
3	Prinsip Fiqh	Tidak ada contoh dari Nabi	Nabi tidak pernah merayakan hari kelahirannya sendiri
4	Prinsip Fiqh	Tidak ada praktik Sahabat	Sahabat dan Tabi'in tidak pernah merayakan Maulid Nabi

5	Prinsip Fiqh	Tidak ada praktik Salaf	Ulama Salafus Shalih tidak pernah merayakan Maulid Nabi
---	--------------	-------------------------	---

Ibnu Taimiyah menekankan dua alasan utama penolakan Maulid Nabi (Priatama, 2020): (1) tidak ada contoh langsung dari Rasulullah yang merayakan kelahiran beliau atau menyuruh sahabat untuk melakukannya; (2) perayaan Maulid Nabi termasuk perkara yang diada-adakan (bid'ah) yang tidak boleh dikerjakan karena bertentangan dengan prinsip "setiap bid'ah adalah sesat."

Perbandingan Kekuatan Argumentasi Kedua Ulama

Perbandingan argumentasi kedua ulama menunjukkan bahwa keduanya memiliki landasan dalil yang kuat dari perspektif masing-masing. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam metodologi istinbath hukum yang digunakan.

Imam as-Suyuthi menggunakan pendekatan maqashid syariah (tujuan syariat) dengan menekankan substansi dan kandungan kebaikan dalam suatu amalan. Sementara Imam Ibnu Taimiyah menggunakan pendekatan tekstual-literalis dengan menekankan ketiadaan contoh langsung dari Nabi dan generasi Salaf sebagai kriteria utama (Achmad, 2021; Priatama, 2020).

Demi memberikan penjabatan detail dan komprehensif tentang perbandingan antara kedua pandangan tersebut, perhatikan tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Pandangan Imam As-Suyuthi dan Imam Ibnu Taimiyah

Aspek	Imam As-Suyuthi	Imam Ibnu Taimiyah
Hukum Maulid	Bid'ah hasanah (boleh dengan syarat)	Bid'ah dalalah (haram/dilarang)
Metodologi	Maqashid syariah (substansi kebaikan)	Tekstual-literalis (ketiadaan contoh)
Klasifikasi Bid'ah	Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah	Semua bid'ah adalah sesat
Dalil Utama	QS. Al-Hajj: 77, hadis puasa Senin	QS. An-Nur: 63, hadis "setiap bid'ah sesat"
Syarat Kebolehan	Berisi kegiatan positif (dzikir, shalawat, sirah)	Tidak ada syarat karena dasarnya haram
Argumentasi Historis	Nabi berpuasa di hari kelahirannya	Nabi tidak merayakan kelahirannya
Manfaat	Menumbuhkan cinta kepada Nabi, silaturahmi	Tidak ada manfaat karena tidak ada dalil

## **Pembahasan**

### **Kontekstualisasi Perdebatan Maulid Nabi dalam Tradisi Fiqh Islam**

Perdebatan antara Imam as-Suyuthi dan Imam Ibnu Taimiyah mengenai legalitas Maulid Nabi mencerminkan perbedaan metodologis fundamental dalam tradisi hukum Islam. As-Suyuthi merepresentasikan pendekatan teleologis yang menekankan maqashid syariah, sementara Ibnu Taimiyah mewakili pendekatan literalis yang berfokus pada teks dan praktik generasi awal Islam (Hallaq, 2013; Kamali, 2015).

Penelitian Sauri (2015) menunjukkan bahwa perayaan Maulid Nabi pertama kali dicatat dalam sejarah Islam pada masa Dinasti Fatimiyah di Mesir pada abad ke-4 Hijriah. Namun, popularitas perayaan ini meningkat signifikan pada masa Sultan Salahuddin al-Ayyubi yang menggunakan Maulid Nabi sebagai momentum untuk membangkitkan semangat jihad dan persatuan umat Islam. Fakta historis ini memperkuat argumentasi Ibnu Taimiyah bahwa Maulid Nabi bukan praktik yang berasal dari masa Nabi dan generasi Salaf.

Namun, as-Suyuthi berargumen bahwa ketiadaan praktik eksplisit pada masa Nabi tidak otomatis menjadikan suatu amalan terlarang, selama amalan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan mengandung kemaslahatan (Achmad, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan teori bid'ah hasanah yang dikembangkan oleh ulama madzhab Syafi'i, yang membedakan antara bid'ah dalam pengertian bahasa (hal baru) dan bid'ah dalam pengertian syariat (penyimpangan dari ajaran agama).

### **Implikasi Metodologi Istibath Hukum terhadap Fatwa Maulid Nabi**

Perbedaan metodologi istinbath hukum antara kedua ulama ini menghasilkan konklusi yang berbeda secara diametral. As-Suyuthi menggunakan dalil-dalil umum (adillah 'ammah) seperti perintah mengerjakan kebajikan dalam QS. Al-Hajj: 77 dan hadis tentang puasa hari Senin sebagai landasan kebolehan Maulid Nabi (As-Suyuthi, 1994). Ia menerapkan qiyas (analogi) dengan menyatakan bahwa jika Nabi berpuasa pada hari kelahirannya sebagai bentuk syukur, maka umat Islam juga boleh mengekspresikan rasa syukur dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan syariat.

Sebaliknya, Ibnu Taimiyah menolak qiyas dalam masalah ibadah dan menekankan prinsip tauqifi (segala bentuk ibadah harus berdasarkan dalil eksplisit). Baginya, ketiadaan dalil khusus tentang perayaan Maulid Nabi sudah cukup untuk mengharamkannya (Tujang, 2020). Pendekatan ini konsisten dengan prinsip ushul fiqh madzhab Hanbali yang dianut Ibnu Taimiyah, yang cenderung lebih ketat dalam menerima inovasi keagamaan.

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa perbedaan metodologi ini mencerminkan dua paradigma besar dalam pemikiran hukum Islam: paradigma substantif-kontekstual yang diwakili as-Suyuthi, dan paradigma tekstual-literalis yang diwakili Ibnu Taimiyah (Auda, 2014; Hallaq, 2013). Paradigma substantif menekankan tujuan hukum (maqashid) dan kemaslahatan, sementara paradigma tekstual menekankan kepatuhan literal terhadap teks dan praktik generasi Salaf.

### **Praktik Maulid Nabi dalam Konteks Akulturasi Budaya Nusantara**

Dalam konteks Indonesia, perayaan Maulid Nabi telah mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal Nusantara. Suriadi (2019) menjelaskan bahwa masuknya Islam ke Nusantara tidak menghapus budaya yang telah ada, melainkan melakukan Islamisasi terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan aqidah. Proses akulturasi ini menciptakan model perayaan Maulid Nabi yang khas Indonesia, seperti pembacaan kitab Barzanji, Diba'i, dan berbagai tradisi lokal lainnya.

Abidin (2009) menegaskan bahwa Islam sebagai agama universal memiliki karakter inklusif yang mampu berdialog dengan budaya lokal. Pada masa kebangkitan Islam abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, berbagai pemikiran dan tradisi dari luar diadopsi dan diintegrasikan ke dalam Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap konteks sosial-budaya yang berbeda.

Penelitian Zuhdi (2014) tentang Islam Wetu Telu di Lombok menggambarkan bagaimana Islam berinteraksi dengan tradisi lokal yang berakar pada kepercayaan Hindu-Buddha. Proses transformasi berlangsung secara gradual, mengubah substansi tradisi dari non-Islami menjadi Islami tanpa menghilangkan bentuk ritualnya. Pola yang sama terjadi dalam tradisi Maulid Nabi di berbagai daerah di Indonesia, di mana ritual lokal diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam.

Namun, proses akulturasi ini juga menjadi sumber kontroversi. Kelompok yang mengikuti pemikiran Ibnu Taimiyah, seperti Persis dan sebagian pengikut Muhammadiyah, menolak praktik Maulid Nabi yang bercampur dengan tradisi lokal karena dianggap sebagai bid'ah dan tasyabbuh (menyerupai) tradisi non-Islam (Priatama, 2020). Sebaliknya, Nahdlatul Ulama menganggap praktik ini sebagai bentuk kontekstualisasi Islam yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

### **Respons Ormas Islam Indonesia terhadap Kontroversi Maulid Nabi**

Kontroversi mengenai legalitas Maulid Nabi telah melahirkan tiga pandangan utama di kalangan organisasi massa Islam Indonesia. Pertama, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih menghukumi perayaan Maulid Nabi sebagai perkara mubah (boleh) dengan syarat mengandung nilai-nilai ibadah dan menghindari kemudharatan (Nurman, 2022). Keputusan Muhammadiyah ini mencerminkan sikap moderat yang berusaha menjembatani pendekatan tekstualis dan substantif.

Kedua, Persis berpendapat bahwa ritual yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tidak perlu dikerjakan. Sikap ini konsisten dengan metodologi Ibnu Taimiyah yang menolak inovasi dalam masalah ibadah (Nurman, 2022). Ketiga, Nahdlatul Ulama menghukumi Maulid Nabi sebagai sunnah apabila di dalamnya berisi nilai-nilai ibadah, dengan alasan perkara tersebut termasuk bid'ah hasanah. Pandangan NU ini sejalan dengan pemikiran as-Suyuthi yang membedakan antara bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan pluralitas pemikiran hukum Islam di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai madzhab dan tradisi keilmuan. Mansyur

(2005) menjelaskan bahwa sikap religius masyarakat muslim tercermin dalam motivasi tinggi mereka menjalankan kegiatan keagamaan, baik yang bersifat seremonial maupun ritual. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan tidak hanya ditentukan oleh hukum formal, tetapi juga oleh faktor sosial-budaya dan psikologis masyarakat.

### **Analisis Kritis terhadap Argumentasi Kedua Ulama**

Dari perspektif akademis, argumentasi Imam as-Suyuthi memiliki kekuatan dalam aspek fleksibilitas dan kontekstualisasi hukum Islam. Pendekatan maqashid-nya memungkinkan hukum Islam untuk responsif terhadap kebutuhan sosial-budaya masyarakat tanpa kehilangan esensi spiritualnya (Kamali, 2015). As-Suyuthi berhasil menunjukkan bahwa tidak semua inovasi dalam praktik keagamaan harus dikategorikan sebagai bid'ah yang terlarang, selama inovasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan mengandung kemaslahatan.

Namun, kritik terhadap pendekatan as-Suyuthi adalah potensi relativisme dan subjektivitas dalam menentukan kriteria bid'ah hasanah. Pertanyaan kritis yang muncul adalah: siapa yang berhak menentukan apakah suatu amalan mengandung "kebaikan" atau tidak? Kriteria "kebaikan" sendiri dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial-budaya dan interpretasi individual.

Di sisi lain, argumentasi Imam Ibnu Taimiyah memiliki kekuatan dalam aspek konsistensi dan kehati-hatian (ihtiyath) dalam masalah ibadah. Prinsip tauqifi yang dianutnya memberikan batasan yang jelas dalam praktik keagamaan dan melindungi kemurnian ajaran Islam dari pengaruh eksternal yang berpotensi menyimpang (Hallaq, 2013). Pendekatan ini juga sejalan dengan hadis Nabi yang menekankan pentingnya mengikuti Sunnah dan menghindari bid'ah.

Namun, kelemahan pendekatan Ibnu Taimiyah adalah rigiditas yang berpotensi menghambat adaptasi Islam terhadap perubahan sosial-budaya. Penolakan total terhadap segala bentuk inovasi dalam praktik keagamaan dapat menyebabkan Islam dipersepsikan sebagai agama yang tidak fleksibel dan tidak relevan dengan konteks kontemporer (Auda, 2014).

### **Sintesis dan Jalan Tengah dalam Kontroversi Maulid Nabi**

Menganalisis perdebatan kedua ulama ini, diperlukan sintesis yang dapat menjembatani kedua pendekatan. Jalan tengah yang mungkin adalah mengadopsi prinsip bahwa perayaan Maulid Nabi boleh dilakukan dengan syarat-syarat ketat: (1) tidak menganggapnya sebagai ibadah wajib atau sunnah muakkad; (2) isi perayaan harus fokus pada pembelajaran sirah Nabawiyah, pembacaan Al-Qur'an, dan shalawat kepada Nabi; (3) menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat seperti ikhtilath (campur baur laki-laki dan perempuan), israf (pemborosan), dan tasyabbuh dengan tradisi non-Islam; (4) tidak menyakini bahwa perayaan tersebut memiliki keutamaan khusus atau pahala tertentu yang dijanjikan oleh Nabi.

Pendekatan ini sejalan dengan fatwa Muhammadiyah yang menghukumi Maulid Nabi sebagai mubah dengan syarat-syarat tertentu. Ini juga konsisten dengan prinsip

fiqh "al-ashlu fi al-'adat al-ibahah" (hukum asal dalam urusan adat adalah boleh), selama tidak ada dalil yang melarang secara eksplisit.

Dalam konteks kontemporer, perdebatan tentang Maulid Nabi harus dipahami bukan sebagai pertentangan antara yang "benar" dan "salah," melainkan sebagai perbedaan metodologi dan prioritas dalam memahami sumber-sumber hukum Islam. Pluralitas pendapat ini justru menunjukkan kekayaan tradisi keilmuan Islam dan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi perbedaan konteks dan kebutuhan umat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan perbedaan fundamental antara Imam as-Suyuthi dan Imam Ibnu Taimiyah dalam menghukumi legalitas perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Imam as-Suyuthi menghukumi perayaan Maulid Nabi sebagai bid'ah hasanah yang diperbolehkan dengan syarat ketat bahwa isi perayaan harus mengandung aktivitas bernilai ibadah seperti pembacaan Al-Qur'an, shalawat kepada Nabi, pembelajaran sirah Nabawiyah, dan sedekah kepada fakir miskin. As-Suyuthi membedakan secara tegas antara bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, dengan menekankan bahwa tidak semua inovasi dalam praktik keagamaan harus dikategorikan sebagai sesat selama sejalan dengan maqashid syariah dan mengandung kemaslahatan.

Sebaliknya, Imam Ibnu Taimiyah menolak secara mutlak perayaan Maulid Nabi dengan menghukuminya sebagai bid'ah dalalah yang harus dihindari. Argumentasinya dibangun atas prinsip tauqifi dalam ibadah yang mewajibkan adanya dalil eksplisit, ketiadaan praktik dari Nabi dan generasi Salaf, serta kehati-hatian terhadap tasyabbuh dengan tradisi non-Islam. Bagi Ibnu Taimiyah, kecintaan sejati kepada Nabi harus diwujudkan melalui ketaatan terhadap Sunnahnya, bukan melalui ritual-ritual baru yang tidak pernah diajarkan.

Perbandingan kekuatan argumentasi menunjukkan bahwa kedua ulama memiliki landasan dalil yang kuat dari perspektif metodologi masing-masing. Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan epistemologis yang digunakan: as-Suyuthi menggunakan pendekatan substantif-teleologis yang menekankan maqashid syariah, sementara Ibnu Taimiyah menggunakan pendekatan formalis-literalis yang menekankan ketaatan literal terhadap teks. Dari aspek relevansi sosial-kultural, argumentasi as-Suyuthi memberikan ruang bagi ekspresi kecintaan kepada Nabi melalui ritual kolektif yang memiliki fungsi pedagogis dalam konteks masyarakat muslim kontemporer. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami akar teologis perbedaan pendapat ulama tentang Maulid Nabi dan menegaskan bahwa pluralitas pendapat merupakan kekayaan khazanah intelektual Islam yang harus disikapi dengan bijaksana sebagai rahmat, bukan sebagai sumber perpecahan umat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, M. Z. (2009). Islam dan tradisi lokal dalam perspektif multikulturalisme. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 8(2), 297-318. <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss2.art2>

- Achmad, M. (2021). *Terjemahan kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid*. Pustaka Al-Muqsith.
- Al-Alusi, S. (t.t.). *Tafsir Ruh al-Ma'ani* (Jilid VIII). Dar Ihya Al-Arabi.
- Al-Utsaimin, M. B. S. (t.t.). *Hukm al-Ikhtilaf bi Maulid an-Nabawi*. Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah.
- Arifian, A. (2015). Sejarah lengkap dunia abad pertengahan. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. <https://iib.ummetro.ac.id>
- As-Sakhawi. (t.t.). *Kitab al-Ajwibah al-Mardliyyah: Kitab I'anah Thalibin, Syarah Fath al-Mu'in* (Jilid 3). As-Sirah Al-Halabiyyah.
- As-Samfuriy, S. (2015). *Tujuan baik dalam amaliah maulid nabi: Terjemahan kitab Husnul Maqshid fi Amali lil-Maulidi karya Imam Asy-Suyuthi*. Margasari.
- As-Suyuthi, J. (1994). *Hawi li al-Fatawa Syaikhul Islam*. Dar Al-Fikr.
- Asy-Syatibi, A. I. I. B. M. (1997). *Ringkasan kitab Al-I'tisham: Membedah seluk beluk bid'ah*. Darul Hijrah.
- Auda, J. (2014). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Barakbah, M. T. (2015). *Wajibkah memperingati maulid nabi SAW?* Pustaka Islamiyah.
- Bin Baaz, A. A. B. A. (t.t.). *Kitab Fatawa Nurun Ala ad-Darb* (Jilid 1). Dar al-Ifta.
- Buhori. (2017). Islam dan tradisi lokal di Nusantara: Telaah kritis terhadap tradisi pelet beteng pada masyarakat Madura dalam perspektif hukum Islam. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2), 229-248. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.943>
- Hallaq, W. B. (2013). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press.
- Harahap, N. (2014). Penelitian kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 8(1), 68-73.
- Ibnu Hajar, A. (1997). *Fath al-Bari: Penjelasan kitab Shahih al-Bukhari* (Jilid XI). Maktabah Darussalam.
- Ibnu Jauzi. (t.t.). *Kitab I'anah Thalibin: Syarah kitab Fath al-Mu'in* (Jilid 3). Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah.
- Kamali, M. H. (2015). *The parameters of Halal and Haram in Shari'ah and the Halal industry*. International Institute of Islamic Thought.
- Mansyur, Z. (2005). Tradisi maulid nabi dalam masyarakat Sasak. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 89-108. <https://doi.org/10.20414/ujs.v9i1.430>
- Nurman, I. (2022, Oktober 10). Pendapat hukum maulid nabi menurut 3 ormas Islam di

- Indonesia. *Inisumedang*. <https://inisumedang.com/pendapat-hukum-maulid-nabi/>
- Priatama, T. H. I. (2020). *Maulid nabi dalam perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah dan Wahabi* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Sari, M. (2020). Penelitian kepustakaan (library research). *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41-53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sauri, A. (2015). *Sejarah maulid nabi*. Pustaka Setia.
- Suriadi, A. (2019). Akulturasi budaya dalam tradisi maulid nabi Muhammad di Nusantara. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 17(1), 165-188. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i1.2882>
- Tujang, B. (2020). Konsep bid'ah perspektif Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdulwahhab. *Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1-20.
- Waskito, A. M. (2015). *Pro dan kontra maulid nabi SAW*. Pustaka Alkhoirot.
- Yunus, M. (2019). Peringatan maulid nabi: Tinjauan sejarah dan tradisinya di Indonesia. *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 5(2), 113-128. <https://doi.org/10.36835/humanistika.v5i2.76>
- Zuhdi, M. H. (2014). Islam Wetu Telu: Dialektika hukum Islam dengan tradisi lokal. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 149-164. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v13i2.75>